



KEPALA DESA NGLEGOK
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR 027/ 6 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA NGLEGOK TAHUN 2021

KEPALA DESA NGLEGOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Nglegok Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 97);

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Nglegok Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Nglegok Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglegok
pada tanggal 04 Januari 2020
KEPALA DESA NGLEGOK,



Tembusan:

1. Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Ngargoyoso;
3. BPD Desa Nglegok;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 04 Januari 2021

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA NGLEGOK TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA NGLEGOK TAHUN 2021

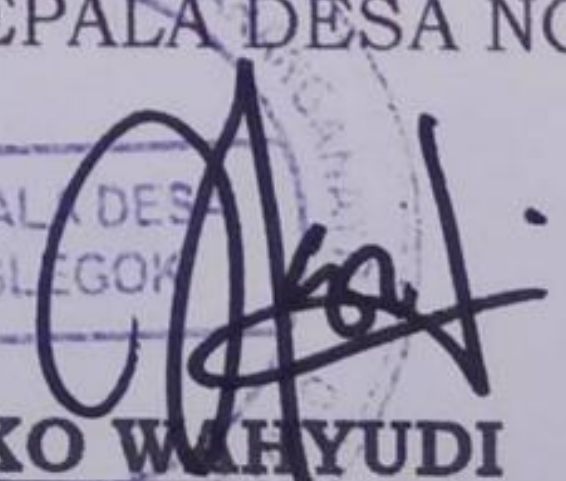
Tim : I
Bidang : PEMERINTAHAN
Pelaksana Kegiatan Anggaran : Nur Rohmah Ratnasari (Kasi Pemerintahan)

No.	Nama	Unsur	Kedudukan dalam Tim
1	Nur Rohmah Ratnasari		Ketua
2	Purnomo		Sekretaris
3	Jumadi		Anggota
4	Wahyu Nur Andika		Anggota
5	Ngadi Asrori		Anggota

Tim : II
Bidang : Pembangunan Desa
Pelaksana Kegiatan Anggaran : Wahyu Nur Andika (Kaur Perencanaan)

No.	Nama	Unsur	Kedudukan dalam Tim
1	Nurul Hidayat SE		Ketua
2	Sri Sulastri		Sekretaris
3	Cipto Gimo		Anggota
4	Sriyanto		Anggota
5	Sutarwo		Anggota

Nglegok, 04 Januari 2021

KEPALA DESA NGLEGOK

EKO WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 04 Januari 2021

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA NGLEGOKTAHUN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA NGLEGOK TAHUN 2021

Bidang : Pembangunan Desa

No.	Nama	Unsur	Kedudukan dalam Tim
1	EKO WAHYUDI	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	WALUYO	Kasi Kesra	Ketua
3	ANDRIAN PUSPASARI	Sekdes	Sekretaris
4	NURUL HIDAYAT SE	Bendahara Desa	Bendahara
5	HERI PRAPTONO	LPMD	Anggota
6	JOKO SANTOSO	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	JUMADI	Tokoh Masyarakat	Anggota

Nglegok, 04 Januari 2021

KEPALA DESA NGLEGOK

EKO WAHYUDI